



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/5K -343-Pendid/1996

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru 3 Desa / Kelurahan Karawaci Baru
Kecamatan Tangerang ~~Kotamadya~~ / Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Memimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru III sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dinakod, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pemyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Kotamadya DT II Tangerang
Nomor 421.2/068-Kodya Tanggal 5 Maret 1996
Dasar Negeri Karawaci Baru III tentang usul pemecahan Sekolah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memecah Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru III Desa / Kelurahan Karawaci Baru
Kecamatan Tangerang ~~Kotamadya~~ / Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :
- "SEKOLAH DASAR NEGERI KARAWACI BARU III" (LAMA)
 - "SEKOLAH DASAR NEGERI KARAWACI BARU VII" (TUJUH)

- KEDUA :** Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir 2 (..... dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru III pada butir 1 (..... satu) di atas;

- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

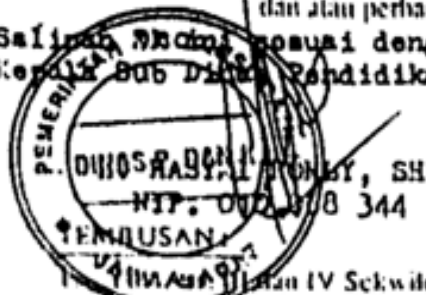
Seluruh naskah sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 11 Maret 1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Muda
Nip. 480 042 982



1. Yth. Kepala Kantor IV Sekwilda pada Setwilda Prop. DT. I
Jawa Barat

2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
op. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

3. Yth. ~~Kepala~~ Walikota KDH. Tk. II Tangerang

4. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud ~~Kodya~~ Tangerang

5. Yth. Kepala Dinas P dan K ~~Kodya~~ Dati II Tangerang

6. Yth. Kanwil Depdikbud Kecamatan Tangerang

7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tangerang

8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan